

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP BEA MASUK ATAS KEGIATAN IMPORTASI DENGAN FASILITAS TARIF PREFERENSI ACFTA (ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA)

Ramadhan Kahfi Fahlafi¹, Moh. Saleh²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: ¹ramadhankahfif@gmail.com, ²saleh.nwa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pengenaan sanksi administratif atas kurang bayar bea masuk dalam kegiatan importasi yang memanfaatkan fasilitas tarif preferensi ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA). Permasalahan utama yang dikaji meliputi dasar pengenaan kurang bayar dan sanksi administratif atas impor dengan tarif preferensi, serta akibat hukum yang timbul bagi importir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Kepabeanan beserta peraturan pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang bayar bea masuk dalam skema tarif preferensi pada umumnya timbul akibat selisih nilai pabean, kesalahan klasifikasi barang (HS Code), atau penolakan fasilitas preferensi karena tidak terpenuhinya ketentuan asal barang (rules of origin). Dalam sistem self assessment kepabeanan, importir bertanggung jawab atas kebenaran pemberitahuan pabean, sehingga koreksi oleh pejabat Bea dan Cukai dapat menimbulkan kewajiban pelunasan kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, disertai sanksi administratif berupa denda. Secara normatif, pengenaan sanksi tersebut sah sepanjang memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Bahkan dalam kondisi tarif preferensi sebesar 0%, ketentuan peraturan perundang-undangan tetap memungkinkan pengenaan denda administratif dalam jumlah tertentu.

Akibat hukum bagi importir tidak hanya bersifat finansial berupa kewajiban pelunasan dan pembayaran denda, tetapi juga berdampak administratif terhadap profil kepatuhan yang dapat memengaruhi tingkat pengawasan di masa mendatang. Meskipun demikian, sistem hukum menyediakan mekanisme keberatan dan banding sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penerapan sanksi administratif atas fasilitas tarif preferensi ACFTA terletak pada kejelasan norma, transparansi proses penetapan, serta keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan hak importir.

Kata Kunci: kepastian hukum, sanksi administratif, kurang bayar bea masuk, tarif preferensi, ACFTA.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal certainty in the imposition of administrative sanctions for underpayment of import duties in import activities that utilize the ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) preferential tariff facility. The main issues examined include the basis for imposing underpayment and administrative sanctions on imports with preferential tariffs, as well as the legal consequences for importers. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, through an analysis of the Customs Law and its implementing regulations.

The results of the study show that underpayment of import duties in the preferential tariff scheme generally arises due to differences in customs values, errors in the classification of goods (HS Code), or the rejection of preferential facilities due to non-compliance with the rules of origin. In the customs self-assessment system, importers are responsible for the accuracy of customs declarations, so corrections by Customs and Excise officials can result in obligations to pay import duties and taxes, accompanied by administrative sanctions in the form of fines. Normatively, the imposition of these sanctions is valid as long as they meet the principles of legality, legal certainty, and proportionality.

Even under a 0% preferential tariff, the provisions of the legislation still allow for the imposition of administrative fines of a certain amount.

The legal consequences for importers are not only financial in the form of payment obligations and fines, but also have an administrative impact on their compliance profile, which may affect the level of supervision in the future. However, the legal system provides mechanisms for objection and appeal as a form of legal protection. Thus, legal certainty in the application of administrative sanctions on ACFTA preferential tariff facilities lies in the clarity of norms, transparency of the determination process, and balance between the interests of state revenue and the protection of importers' rights.

Keywords: legal certainty, administrative sanctions, underpayment of import duties, preferential tariffs, ACFTA

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, artinya manusia merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani dan rohani manusia itu sendiri tetapi disisi lain manusia juga makhluk hidup yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa keterlibatan manusia lain.¹ berdasarkan hal tersebut, manusia akan selalu saling membutuhkan dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Pada awalnya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia menggunakan sistem tukar-menukar (barter) tetapi seiring berjalannya waktu bergeser menjadi kegiatan jual beli.

Kegiatan jual beli yang pada awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan antar manusia satu dengan yang lainnya. Selain itu, kegiatan jual beli juga dapat menciptakan kesejahteraan bagi manusia, karena ketika terjadi jual beli ada kondisi dimana kedua belah pihak merasa lebih baik setelah transaksi daripada sebelum transaksi. Pembeli mendapatkan nilai guna sementara penjual mendapatkan keuntungan ekonomi yang dapat digunakan untuk menciptakan taraf hidupnya. Mengingat sebagaimana mendasarnya kegiatan jual beli, negara hadir untuk mengatur hal tersebut agar kegiatan jual beli dapat menghadirkan nilai-nilai keadilan serta dapat terpenuhinya tujuan nasional.

Pada awalnya, negara mengaur kegiatan jual belinya melalui hukum nasional, hingga sampai saat ini negara-negara dapat menyepakati sebuah konsensus mengenai kegiatan jual beli ini antar lintas negara. Kegiatan jual beli antar negara ini didasari pada teori David Ricardo mengenai keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa

¹ Feby Fajriah, dkk. "Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial", Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, tahun 2024, hal. 3

apabila suatu negara kurang efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang, kedua negara masih dimungkinkan untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak.²

Perdagangan Internasional dapat menciptakan kondisi dimana negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan dengan alasan sebagai berikut:³

- a. Perdagangan internasional dapat memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa murah
- b. Menghasilkan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal dan luasnya kesempatan kerja
- c. Kesempatan terbukanya konsumen dari berbagai negara.

Perbedaan sumber daya alam, modal kerja, dan kemampuan teknis dari suatu negara menjadi salah satu alasan mengapa negara-negara berdagang antara satu negara dengan negara lain, sesuai dengan teori keunggulan komparatif. Indonesia sendiri menerapkan politik luar negeri bebas aktif, yang mana hal tersebut mendukung untuk menciptakan peluang perdagangan internasional. Norma dalam politik bebas aktif dapat merujuk pada realitas perdagangan bebas di Indonesia.⁴

Berdasarkan realitas tersebut, Indonesia membuka kesempatan bebas kepada negara-negara yang dapat bekerjasama dengan Indonesia, tidak terkecuali dengan negara China. Dalam tiga dasawarsa ini, pertumbuhan ekonomi China begitu pesat sehingga memunculkan tantangan dan kesempatan bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Negara-negara Asia Tenggara (untuk selanjutnya disebut ASEAN), menyadari bahwa ASEAN tidak dapat menghindari persaingan dengan China pada berbagai segmen seperti manufaktur maupun investasi. Oleh karenanya ASEAN mencoba menghadapi kondisi tersebut dengan membentuk kawasan ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*)

² Diky Peryadi, "Dampak Kerja Sama Perdagangan Indonesia dengan negara Gulf Cooperation Council (GCC)", *Jurnal Kebijakan Ekonomi & Keuangan*, Vol. 2, No. 3, tahun 2018, hal. 213.

³ Merdita Manik, "Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 23, No. 2, Oktober 2022, hal. 14.

⁴ Tuti Rastuti dan Andian Achya D.K., "Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliiasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme", *Jurnal Litigasi*, Vol. 26, No. 1, April 2025, hal. 36.

yang bersifat tidak untuk saling perang dagang, tetapi menunjukkan hubungan yang saling melengkapi atau komplementer.⁵

Mengetahui pentingnya peran China dalam perekonomian global khususnya dalam perekonomian Asia, maka ASEAN merasa perlu untuk menjalin hubungan strategis melalui kerja sama di bidang ekonomi. Bagi Indonesia dengan adanya perjanjian ASEAN-China *Free Trade Agreement* (untuk selanjutnya disebut ACFTA) setidaknya memiliki nilai positif antara lain:⁶

- a. Penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non-tarif oleh China sehingga akan membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor ke negara berpenduduk besar seperti China;
- b. Menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan terbuka, sehingga Indonesia dapat menarik investasi dari China;
- c. Peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas seperti peningkatan kapasitas (*capacity building*), baik dalam hal keandalan teknologi (*technology capability*), maupun manajerial (*managerial capability*).

ACFTA sendiri di ratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2011 tentang Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol to Amend the

⁵ Athukorala, Prema Chandra, "Pos-Crisis Export Performance: The Indonesian Experience in Regional Perspective", Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 42, No. 2, Hal 177

⁶ Latif Adam dan Siwage Dharma Negara, "ASEAN-China Free Trade Agreement: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Edisi XXXVI, No. 1, tahun 2010, hal. 2-3.

Framework on Comprehensive Economic Co-Operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) sehingga berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (untuk selanjutnya disebut UU Kepabeanan), pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi dan persetujuan tertentu antara perhimpunan ASEAN dan China.

Pada dasarnya, setiap barang yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia akan dikenakan bea masuk berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan, tetapi berdasarkan pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan, dikecualikan khusus karena ada persetujuan perdagangan. Dalam hal ini dengan negara China berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area) (untuk selanjutnya disebut PMK 46/2022), yang mana terdapat barang-barang dengan pos tarif atau HS Code yang dikenakan bea masuk 0%.

Dasar pengenaan bea masuk atas kegiatan importasi dihitung berdasarkan nilai pabean yaitu nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat antara lain nilai pabean dalam international commercial terms (incoterms) cost, insurance, dan freight (CIF) yang mana importir dapat menentukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk berdasarkan metode komputasi⁷. Tetapi tidak sedikit importir berusaha mencurangi perpajakan tersebut dengan mengurangi nilai pabean dengan harapan pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Hasil (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berkurang.

⁷ Metode komputasi merupakan metode penentuan nilai pabean dengan cara menjumlahkan unsur pembentuk nilai pabean dari barang impor yang bersangkutan berupa biaya atau nilai bahan baku dan proses pembuatan atau proses lainnya yang dilakukan dalam memproduksi barang impor yang bersangkutan, keuntungan dan pengeluaran umum yang besarnya sama atau mendekati keuntungan dan pengeluaran umum penjualan barang sejenis yang dibuat oleh negara produsen di negara pengekspor yang sama untuk dikirim ke dalam daerah pabean. (Sumber Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk)

Praktik yang pernah terjadi dalam hal ini adalah tax evasion pada kegiatan impor. Tax evasion adalah penggelapan pajak yang dapat diartikan sebagai usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat tidak legal, dapat berupa mengurangi jumlah pajak dapat dengan mengurangi dasar pengenaan pajak atau mencari kelemahan peraturan, yang praktik ini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.⁸ Ketentuan sanksi administratif karena tax evasion diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Besaran denda atas pengenaan sanksi administrasi di bidang kepabeanan dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda dengan total pembayaran bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar dari seluruh barang impor atau barang ekspor yang dikenai denda dalam satu pemberitahuan pabean, dengan ketentuan apabila total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda. Seperti contoh sampai dengan 50% dari total bea masuk yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 100% dari total kekurangan pembayaran bea masuk yang terkena denda. Lantas bagaimana dengan ketentuan apabila importir menggunakan fasilitas pabeanan sesuai PMK 46/2022 yang mana penetapan bea masuk adalah 0%.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis merasa perlu dilakukan penelitian mengenai kepastian hukum atas sanksi administratif berupa denda atas kegiatan importasi bagi importir yang menggunakan fasilitas pabeanan khususnya AFCTA. Penulis terlebih dahulu akan menentukan dasar pengenaan kurang bayar serta sanksi administrasi atas kurang bayar tersebut, serta dilanjutkan dengan akibat hukum atas kurang bayar tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, tidak terdapat penelitian sebelumnya yang membahas spesifik mengenai permasalahan ini, tetapi penelitian relevan

⁸ Himawan Yusuf dan Jaka Isgiyarta, "Analisis Praktik Penghindaran Pajak di Bidang Impor pada Kepalitian Perusahaan Ekspor Impor" Jurnal BPPK, Vol. 12, No. 1 Tahun 2019, hal. 23.

yang telah dilakukan yaitu mengenai analisa penerapan tarif bea masuk dengan fasilitas perdagangan saja.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah dasar pengenaan kurang bayar dan pengenaan sanksi administratif atas kurang bayar impor dengan fasilitas tarif preferensi?
2. Apakah akibat hukum terhadap importir yang kurang bayar atas pengenaan denda fasilitas tarif preferensi?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah metode ilmiah yang dapat menentukan kebenaran berdasarkan logika kajian hukum dari sudut pandang normatif dalam disiplin ilmu hukum. Keluaran dari penelitian normatif yaitu dapat memberikan rekomendasi tentang perlunya pengembangan hukum dan pembentukan hukum baik hukum dari artian sistem nilai yang diidealkan, norma yang baik, atau secara konseptual yang ideal.⁹ Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dengan sumber bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan maupun penelitian-penelitian ilmiah yang relevan.

PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum. negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip hukum atau prinsip legalitas atas segala tindakan negara melalui, berdasarkan, dan sesuai dengan hukum. Konsep atau ide dasar dari sebuah hukum adalah mengacu pada doktrin prioritas baku yang dikemukakan Gustaf Radbruch, yaitu tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dari ketiga ide dasar hukum tersebut, kepastian hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, tidak hanya terhadap bagaimana peraturan dilaksanakan, tetapi bagaimana norma atau materi muatan dalam peraturan

⁹ Johnny Ibrhim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Banyumedia, 2008), hal. 57.

tersebut memuat prinsip dasar-dasar hukum.¹⁰ berdasarkan prinsip tersebut, kepastian hukum adalah salah satu pilar dari negara hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepastian hukum harus tercermin dalam semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini terkait dengan kegiatan importasi. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, negara harus memberikan kepastian hukum yang mengatur tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi dan persetujuan tertentu antara perhimpunan ASEAN dan China. Dalam tata cara pengenaan tarif bea masuk terdapat istilah Tarif Preferensi. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.

Tarif preferensi sendiri didasari atas penerapan dari prinsip most favoured nation (untuk selanjutnya disebut MFN). WTO mengartikan prinsip MFN adalah sama dengan non diskriminasi, yang mana hal tersebut berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang atau jasa dari negara-negara anggota WTO.¹¹ Penerapan prinsip MFN tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020. Tarif preferensi sendiri dikenakan atas impor barang untuk dipakai yang menggunakan Pemberitahuan Impor Barang, impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari tempat penimbunan berikat yang pada saat pemasukan barang telah mendapat persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi, impor barang yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari pusat logistik berikat yang pada saat pemasukan barang telah mendapatkan persetujuan untuk

¹⁰ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hal. 192.

¹¹ Najmi dan Magdariza, Prinsip Most Favoured Nation dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, Januari 2023, hal. 591.

menggunakan tarif preferensi, pengeluaran barang hasil produksi dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, dan pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus ke tempat lain dalam daerah pabean yang pada saat pemasukan barang ke telah mendapat persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi.

Secara prinsip, berdasarkan UU Kepabeanan, setiap kegiatan impor barang terutang Bea Masuk. Namun, terdapat pengecualian yang memungkinkan importir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional tertentu. Salah satunya berdasarkan Perjanjian ACFTA. Perjanjian ACFTA diratifikasi dan hadir dalam sistem hukum Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China. ACFTA bersifat mengikat bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama mengenai pembebasan bea masuk atas kegiatan importasi pada perdagangan barang dan jasa.

1. Dasar Pengenaan Kurang Bayar Bea Masuk

Secara harfiah, pengenaan kurang bayar bea masuk terjadi ketika bea masuk yang dibayarkan lebih sedikit dari hasil penetapan tarif dan nilai pabean yang telah ditetapkan. Merujuk pada pasal 16 UU Kepabeanan, Pejabat Bea Cukai memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang, jika hasil penetapan lebih tinggi dari yang dilaporkan maka akan timbul kurang bayar. Selain salah dalam melaporkan, pengenaan kurang bayar pada umumnya berdasarkan 3 (tiga) variabel utama:

a) Selisih nilai pabean

Pembayaran bea masuk dalam rangka impor menggunakan konsep *self assessment* kepabeanan. Hal ini berarti importir bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetoran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang tertuan berdasarkan Persetujuan Impor Barang yang telah disampaikan.¹² Atas dasar tersebut Importir harus mengacu pada PMK Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk (untuk selanjutnya disebut PMK 144/2022). Nilai

¹² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Impor Untuk Dipakai, Diakses melalui <https://www.beacukai.go.id/impor-untuk-dipakai> pada 17 Januari 2026.

pabean dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan atas nilai international commercial terms (incoterms) cost, insurance, dan freight (CIF). Dalam PMK 144/2022 menetapkan nilai pabean menggunakan metode hierarki yang mana terdapat urutan metode yang harus digunakan untuk menentukan nilai pebean yaitu:

1. Nilai transaksi barang impor yang bersangkutan sesuai incoterms (CIF);
2. Nilai transaksi barang identik apabila nilai transaksi barang yang bersangkutan tidak dapat digunakan;
3. Nilai transaksi barang serupa;
4. Metode deduksi atau berdasarkan angka ritel yang dikurangi biaya tertentu;
5. Metode komputasi dengan menghitung unsur-unsur biaya secara wajar dan konsisten
6. Metode pengulangan (*fallback method*)

Hierarki tersebut berdasarkan ketentuan dari WTO Customs valuation yang mana hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa bea masuk dihitung berdasarkan nilai yang paling mencerminkan nilai wajar transaksi ekonomi.¹³ Walau telah ditentukan metode penentuan nilai pabean, tetap terdapat importir yang tidak patuh akan hal tersebut. Selisih nilai pabean secara langsung berimplikasi pada jumlah bea masuk yang terutang. Apabila nilai pabean yang seharusnya lebih tinggi dibandingkan nilai yang diberitahukan oleh importir, maka akan timbul kondisi kurang bayar bea masuk. Dalam perspektif hukum administrasi fiskal, kondisi kurang bayar ini merupakan bentuk ketidakpatuhan administratif yang menimbulkan kewajiban tambahan bagi importir. Selisih nilai pabean yang menimbulkan kurang bayar bea masuk menjadi pintu masuk bagi pengenaan sanksi administratif. Secara normatif, pengenaan sanksi tersebut harus didasarkan pada adanya kewajiban hukum yang dilanggar dan tidak semata-mata pada hasil koreksi nilai pabean.

b) Kesalahan klasifikasi barang

Klasifikasi barang merupakan proses penentuan pos tarif (HS Code) atas barang impor yang menjadi dasar penetapan tarif bea masuk dan fasilitas kepabeanan yang

¹³ Maulana Fahmi Idris dan Desi Permatasari, "Hukum Kepabeanan dan Perdagangan Internasional", (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas Sains & Teknologi Komputer Universitas STEKOM, 2024), hal. 91

melekat pada barang tersebut. Pos tarif (HS Code) adalah daftar pengklasifikasian barang yang disusun secara sistematis bertujuan mempermudah pemberian tarif, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.¹⁴ Dalam sistem kepabeanan Indonesia, klasifikasi barang memiliki kedudukan strategis karena secara langsung menentukan besaran bea masuk yang terutang serta pemenuhan persyaratan tarif preferensi. Indonesia telah meratifikasi HS Code melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.010/2020 tentang Tujuan Harmonisasi Sistem, yang mana secara spesifik tujuan meratifikasi WCO dengan Hukum No. 7 tahun 1994 tentang Klasifikasi barang yang memakai Harmonized System Code adalah untuk dapat mengklasifikasikan barang agar lebih sistematis, mempermudah menentukan tarif kepabeanan, memberikan fasilitas, melakukan analisis sistematis perdagangan, dan menyesuaikan standar kode internasional.¹⁵ Dalam hal ini apabila importir salah menentukan HS Code atas barang yang akan di impor akan mempengaruhi terkait fasilitas impor yang diberikan, sehingga dapat mengakibatkan kurang bayar atas bea masuk barang tersebut.

c) Penyalahgunaan atau penolakan tarif preferensi

Dalam sistem kepabeanan di Indonesia, importir adalah pihak yang diberikan tanggung jawab atas kebenaran data atas pemberitahuan kepabeanan, termasuk klasifikasi barang. Dengan sistem *self assessment*, kesalahan klasifikasi di pandang sebagai kegagalan administratif dalam memenuhi kewajiban hukum, sehingga penyalahgunaan kewenangan importir dalam menentukan klasifikasi barang atau dapat disebut sebagai penyalahgunaan tarif preferensi dapat mengakibatkan kurang bayar atas bea masuk. Negara telah memberikan kepercayaan kepada importir untuk menyampaikan data secara benar, lengkap, dan jujur.

Ketika terjadi kesalahan klasifikasi terkait barang diberitahukan dalam pos tarif dengan bea masuk lebih rendah atau yang memenuhi skema preferensi padahal tidak sesuai karakteristik teknisnya, sehingga timbul konsekuensi hukum berupa koreksi tarif dan penetapan kurang bayar bea masuk. Situasi ini menjadi krusial dalam konteks tarif preferensi seperti ACFTA, karena kesalahan klasifikasi dapat berimplikasi pada penolakan

¹⁴ Ajeng Wijayanti dan Martha Uliana Siahaan, Analisis Harmonized System Code dan Tarif Pabean Terhadap Pajak dimoderasi dengan Surat Keterangan Asal, Jurnal Owner Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 3, Juli 2022, hal. 3007

¹⁵ *Ibid.*

fasilitas preferensi apabila barang sebenarnya tidak memenuhi kriteria asal barang (*rules of origin*) atau tidak sesuai dengan uraian pos tarif dalam dokumen asal barang. Dari perspektif hukum administrasi, kesalahan klasifikasi karena adanya sistem *self assessment* berpotensi dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan administratif, tetapi tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan fasilitas preferensi tanpa pembuktian unsur kesengajaan atau itikad buruk. Penolakan tarif preferensi oleh otoritas kepabeanan harus didasarkan pada analisis objektif terhadap kesesuaian klasifikasi, spesifikasi barang, dan dokumen asal barang, agar tetap sejalan dengan asas kepastian hukum dan proporsionalitas. Oleh karenanya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea dan Cukai melakukan pengawasan di bidang kepabeanan melalui audit kepabeanan dengan hasil temuan berupa adanya tagihan bea masuk, denda, dan bunga bagi importir karena kesalahan dalam menyampaikan *self assessment*.¹⁶

2. Peneanaan Sanksi Administratif Atas Kurang Bayar Impor Dengan Fasilitas Tarif Preferensi

Peneanaan sanksi administratif atas kurang bayar bea masuk dalam impor dengan fasilitas tarif preferensi merupakan konsekuensi hukum dari sistem *self assessment* kepabeanan yang menempatkan importir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran pemberitahuan pabean. Dalam pemanfaatan tarif preferensi, seperti dalam skema ACFTA, importir tidak hanya menyatakan klasifikasi barang dan nilai pabean, tetapi juga menyatakan bahwa barang memenuhi ketentuan asal barang (*rules of origin*). Apabila dalam audit kepabeanan atau pemeriksaan kemudian ditemukan bahwa fasilitas preferensi tidak dapat diberikan baik karena ketidaksesuaian klasifikasi, ketidakabsahan Surat Keterangan Asal, maupun ketidakterpenuhinya kriteria asal barang maka timbul kekurangan pembayaran bea masuk yang sebelumnya dihitung berdasarkan tarif preferensi.

Peneanaan sanksi administratif atas kurang bayar mengacu pada UU Kepabeanan yang mana sebagian ketentuan telah diubah melalui UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 tahun

¹⁶ Zulfeny Edmu Nur Nerwan, dkk., *Audit Kepabeanan Sebagai Salah Satu Alat Pengawasan di Bidang Kepabeanan dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara: Studi Kasus pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia: Depok, 2006), hal. 1

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yaitu sanksi administrasi berupa denda yang mengacu berdasarkan tingkat (persentase) atas nilai kekurangan bayar tersebut. Secara hukum administrasi fiskal, kurang bayar tersebut melahirkan dua konsekuensi: antara lain penagihan kekurangan bea masuk dan pengenaan sanksi administratif berupa denda. Sanksi administratif di sini bukan ditujukan sebagai penghukuman pidana, melainkan sebagai instrumen penegakan kepatuhan (*compliance enforcement*) atas kewajiban administratif importir. Negara memandang bahwa kesalahan dalam pemanfaatan fasilitas preferensi, meskipun dapat terjadi dalam konteks kekeliruan administratif, tetap menimbulkan kerugian penerimaan negara sehingga perlu dikoreksi melalui mekanisme sanksi.

Dalam perspektif kepastian hukum, pengenaan sanksi administratif atas kurang bayar dalam tarif preferensi harus memenuhi beberapa prasyarat normatif.

1. Pertama, harus ada dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban yang dilanggar, baik terkait klasifikasi barang, nilai pabean, maupun pemenuhan ketentuan asal barang.
2. Kedua, harus terdapat hubungan kausal antara kesalahan pemberitahuan dengan timbulnya kekurangan pembayaran.
3. Ketiga, penerapan sanksi harus memperhatikan asas proporsionalitas, khususnya apabila kesalahan terjadi karena kompleksitas aturan teknis dan bukan karena itikad buruk.

Dalam praktik, persoalan sering muncul ketika penolakan tarif preferensi secara otomatis diikuti pengenaan denda administratif. Pendekatan yang terlalu mekanis berpotensi mengaburkan perbedaan antara kesalahan administratif biasa dengan penyalahgunaan fasilitas preferensi. Literatur hukum kepabeanan menekankan bahwa sanksi administratif seharusnya diposisikan sebagai *ultimum remedium* dalam ranah administrasi,¹⁷ bukan sebagai respons otomatis atas setiap koreksi. Oleh karena itu, ruang pembuktian itikad baik importir serta konsistensi penafsiran oleh otoritas menjadi elemen penting untuk menjaga kepastian hukum.

¹⁷ Titis Anindyajati, dkk. Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, hal. 878

Dengan demikian, penerapan sanksi administratif atas kurang bayar impor dengan fasilitas tarif preferensi secara normatif sah dan merupakan bagian dari sistem pengawasan fiskal. Akan tetapi, legitimasi tersebut bergantung pada kejelasan norma, transparansi proses koreksi, serta penerapan asas legalitas dan proporsionalitas, sehingga penegakan hukum tidak hanya menjamin penerimaan negara, tetapi juga perlindungan hukum bagi importir.

3. Alur Penerapan Denda Kurang Bayar atas Kegiatan Importasi Menggunakan Fasilitas Tarif Preferensi

Dalam mekanisme impor, importir terlebih dahulu menentukan klasifikasi barang berdasarkan HS Code sebagai dasar penentuan tarif bea masuk dan fasilitas kepabeanan yang akan dimanfaatkan. Untuk memperoleh tarif preferensi dalam hal menggunakan tarif preferensi ACFTA, importir wajib melengkapi dokumen asal barang berupa *Certificate of Origin (COO) Form E*, yang menjadi bukti pemenuhan ketentuan asal barang (*rules of origin*). Selanjutnya, importir mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan sistem *self assessment*, yaitu menghitung dan memberitahukan sendiri kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor berdasarkan data transaksi, klasifikasi barang, nilai pabean, serta fasilitas tarif preferensi yang diklaim. Dalam konteks nilai pabean, acuan penghitungan didasarkan pada ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana diatur dalam PMK 144/PMK.04/2022.

Terhadap pemberitahuan tersebut, pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian, pemeriksaan, maupun audit kepabeanan guna menguji kebenaran data yang diberitahukan oleh importir.¹⁸ Apabila dalam proses tersebut ditemukan ketidaksesuaian, misalnya kesalahan dalam menentukan dasar penerapan pajak akibat klasifikasi yang keliru, nilai pabean yang tidak tepat, atau fasilitas preferensi yang tidak dapat diberikan, pejabat berwenang menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). SPTNP tersebut menjadi dasar penetapan kembali kewajiban impor, yang dapat mencakup kekurangan pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, Pajak Penghasilan Pasal 22 impor,

¹⁸ Muhammad Arif Shalahuddin, Tinjauan Efektivitas Penelitian Ulang Bidang Audit Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, KTTA Tesis, Politeknik Keuangan Negara (STAN), hal. 12

serta pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagai konsekuensi atas ketidaksesuaian pemberitahuan pabean.

Meskipun demikian, sistem hukum kepabeanan tetap memberikan ruang perlindungan hukum bagi importir. Terhadap SPTNP yang diterbitkan, importir berhak mengajukan keberatan administratif sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Mekanisme keberatan ini merupakan bagian dari *due process of law* dalam hukum administrasi, yang memungkinkan importir meminta peninjauan kembali atas penetapan pejabat Bea dan Cukai apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keseimbangan antara kewenangan fiskal negara dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

4. Akibat Hukum Terhadap Importir Yang Kurang Bayar Atas Pengenaan Denda

Fasilitas Tarif Preferensi

Akibat hukum terhadap importir yang mengalami kurang bayar bea masuk akibat pengenaan denda dalam pemanfaatan fasilitas tarif preferensi pada dasarnya bersifat multidimensi, mencakup konsekuensi finansial, administratif, dan yuridis. Dari sisi finansial, importir berkewajiban melunasi kekurangan bea masuk yang semula dihitung menggunakan tarif preferensi, namun kemudian dikoreksi berdasarkan tarif yang seharusnya berlaku, disertai pembayaran denda administratif sebagai konsekuensi atas ketidaksesuaian pemberitahuan pabean. Kewajiban tersebut menimbulkan hubungan utang-piutang hukum publik antara importir dan negara, yang bersumber pada ketentuan kepabeanan dan bukan sekadar hubungan keperdataan biasa.

Dalam hal ini terdapat ketentuan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 8 menyatakan "Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya 0% (nol persen), dikenai sanksi administrasi

berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)". Selain itu, terdapat akibat hukum administratif yang memengaruhi posisi importir dalam sistem kepatuhan kepabeanan. Kurang bayar yang disertai denda dapat berdampak pada penilaian tingkat kepatuhan (*compliance profile*) importir, yang selanjutnya berpotensi meningkatkan intensitas pengawasan, pemeriksaan, maupun penelitian dokumen pada kegiatan impor berikutnya. Dalam praktik, kondisi ini dapat mengurangi kemudahan yang sebelumnya dinikmati importir dalam pelayanan kepabeanan, karena otoritas menilai adanya risiko ketidakpatuhan administratif.

Dari perspektif tanggung jawab hukum, kondisi kurang bayar menegaskan bahwa sistem *self assessment* menempatkan beban kebenaran data pemberitahuan, termasuk klasifikasi barang, nilai pabean, dan pemenuhan ketentuan asal barang, pada importir. Tanggung jawab ini bersifat administratif objektif, sehingga konsekuensi hukum dapat timbul meskipun tidak selalu disertai unsur kesengajaan. Namun demikian, dalam kerangka asas kepastian hukum dan proporsionalitas, pengenaan denda harus tetap mempertimbangkan kompleksitas regulasi tarif preferensi serta kemungkinan adanya perbedaan penafsiran teknis.

Walaupun demikian, importir tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme keberatan administratif dan banding.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum atas kurang bayar dan pengenaan denda tidak bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam koridor *due process of law*, sehingga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha tetap terjaga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pengenaan sanksi administratif atas kurang bayar bea masuk dalam pemanfaatan tarif preferensi ACFTA bertumpu pada kejelasan dasar normatif mengenai penetapan tarif, nilai pabean, dan pemenuhan ketentuan asal barang. Kurang bayar pada dasarnya timbul akibat ketidaksesuaian pemberitahuan pabean dalam sistem *self assessment*, terutama karena

¹⁹ Iwan Kurniawan, Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabeanan dalam Ekspor-Impor, Jurnal Krtha Bhayangkra, Vol. 13, No. 2, Desember 2019, hal. 217

selisih nilai pabean, kesalahan klasifikasi barang, atau penolakan fasilitas preferensi akibat tidak terpenuhinya *rules of origin*. Dalam kerangka hukum administrasi fiskal, koreksi atas kekurangan pembayaran tersebut sah dilakukan melalui penerbitan SPTNP, yang diikuti kewajiban pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta pengenaan sanksi administratif berupa denda. Pengenaan sanksi ini diposisikan sebagai instrumen penegakan kepatuhan, bukan sebagai pemidanaan, namun tetap harus memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi importir.

Akibat hukum terhadap importir yang dikenai kurang bayar dan denda dalam fasilitas tarif preferensi bersifat finansial, administratif, dan yuridis. Importir menanggung kewajiban tambahan berupa pelunasan kekurangan bea masuk serta denda, termasuk ketentuan khusus ketika tarif preferensi bernilai 0% yang tetap memungkinkan pengenaan denda dalam jumlah tertentu yaitu dengan denda Rp5.000.000,-. Di sisi lain, kondisi tersebut berdampak pada profil kepatuhan importir yang dapat memicu peningkatan pengawasan kepabeanan. Meskipun demikian, sistem hukum tetap menyediakan mekanisme perlindungan melalui keberatan administratif dan banding, sehingga penegakan hukum tidak bersifat sepihak. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha menjadi indikator utama terwujudnya kepastian hukum dalam penerapan sanksi administratif di bidang kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Wijayanti dan Martha Uliana Siahaan, Analisis Harmonized System Code dan Tarif Pabean Terhadap Pajak dimoderasi dengan Surat Keterangan Asal, Jurnal Owner Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 3, Juli 2022
- Athukorala, Prema Chandra, "Pos-Crisis Export Performance: The Indonesian Experience in Regional Perspective", Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 42, No. 2
- Deky Peryadi, "Dampak Kerja Sama Perdagangan Indonesia dengan negara Gulf Cooperation Council (GCC)", Jurnal Kebijakan Ekonomi & Keuangan, Vol. 2, No. 3, tahun 2018, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Impor Untuk Dipakai, Diakses melalui <https://www.beacukai.go.id/impor-untuk-dipakai> pada 17 Januari 2026.
- Feby Fajriah, dkk. "Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial", Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, tahun 2024
- Himawan Yusuf dan Jaka Isgiyarta, "Analisis Praktik Penghindaran Pajak di Bidang Impor pada Kepalitan Perusahaan Ekspor Impor" Jurnal BPPK, Vol. 12, No. 1 Tahun 2019
- Iwan Kurniawan, Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabeanan dalam Ekspor-Impor, Jurnal Krtha Bhayangkra, Vol. 13, No. 2, Desember 2019

- Johnny Ibrhim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Banyumedia, 2008)
- Latif Adam dan Siwage Dharma Negara, "ASEAN-China Free Trade Agreement: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Edisi XXXVI, No. 1, tahun 2010
- Maulana Fahmi Idris dan Desi Permatasari, "Hukum Kepabeanan dan Perdagangan Internasional", (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas Sains & Teknologi Komputer Universitas STEKOM, 2024)
- Merdita Manik, "Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 23, No. 2, Oktober 2022
- Muhammad Arif Shalahuddin, Tinjauan Efektivitas Penelitian Ulang Bidang Audit Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, KTTA Tesis, Politeknik Keuangan Negara (STAN)
- Najmi dan Magdariza, Prinsip Most Favoured Nation dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6, No. 4, Januari 2023
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, Juni 2016
- Titis Anindyajati, dkk. Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, Desember 2015
- Tuti Rastuti dan Andian Achya D.K., "Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme", Jurnal Litigasi, Vol. 26, No. 1, April 2025
- Zulfeny Edmu Nur Nerwan, dkk., Audit Kepabeanan Sebagai Salah Satu Alat Pengawasan di Bidang Kepabeanan dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara: Studi Kasus pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia: Depok, 2006)